

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bgl maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bgl telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, dimana Afiardi Ardilla Als. Yadi Als. Yahdi Bin Mihardi (Alm) telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Afiardi Ardilla Als. Yadi Als. Yahdi Bin Mihardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu memperdagangkan jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan di dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan jasa tersebut, sehingga sesuai Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Afiardi Ardilla Als. Yadi Als. Yahdi Bin Mihardi (Alm) dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan

menetapkan beberapa barang bukti sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bgl yang kemudian dikembalikan seluruhnya kepada PT. Cempaka Putri Agung.

B. Saran

1. Pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, memenuhi hak-hak konsumen dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian yang diderita konsumen.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam menyerap informasi yang dipromosikan oleh pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian atas hak-hak yang dimilikinya dan dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.